



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 006 /HK.01.01/K.SB-04/10/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa pembentukan Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepolisian Resor 50 Kota, Kepolisian Resor Payakumbuh dan Kejaksaan Negeri Payakumbuh dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
4. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Surat Kepolisian Resor 50 Nomor Sprin/628/VIII/HUK.6.6/2022 tanggal 03 Agustus 2022 Tentang Surat Perintah;
6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: B-1160/L.3.12/Es.3/07/2022 Tanggal 26 Juli 2022 Perihal Nama Personil Sentra Gakkumdu Kab. Lima Puluh Kota untuk Pemilu Tahun 2024;
7. Surat Perintah Kepolisian Resor Payakumbuh Nomor Sprin/319/VII/PAM.1.2.3/2022 tanggal 1 Juli 2022 Tentang Surat Perintah;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor : 115.01.2.686218/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota Pemilihan Umum Tahun 2024

a. Pengarah/Penasehat

1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Penanggung Jawab/Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Mengkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota.

c. Ketua/Koordinator

Memberikan arahan kepada Koordinator Bidang dan Anggota Pelaksanaan Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota.

e. Anggota

1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasilnya kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

KEEMPAT : Panitia Pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

- | | | | |
|-----------------------------|---|------------|--------|
| 1. Pengarah/Penasehat | : | ██████████ | /bulan |
| 2. Penanggung Jawab/Pembina | : | ██████████ | /bulan |
| 3. Ketua/Koordinator | : | ██████████ | /bulan |
| 4. Anggota | : | ██████████ | /bulan |

KELIMA : Susunan Keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 November 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lima Puluh Kota
Pada tanggal : 24 Oktober 2024

KETUA;

YORIZA ASRA, SE

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jendral Bawalu Republik Indonesia;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	YORIZA ASRA, S.E.	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KAB. LIMA PULUH KOTA
2.	AKBP RICARDO CONDRAT YUSUF, S.H., S.I.K., M.H.	PENASEHAT	KEPALA KEPOLISIAN RESOR 50 KOTA
3.	AKBP ALEX PRAWIRA, S.H., S.I.K	PENASEHAT	KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH
4.	SUWARSONO, S.H.	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH
5.	ISMET ALJANNATA, S.Fil.I	PEMBINA	KOORDIV. HPPH BAWASLU KAB. LIMA PULUH KOTA
6.	KOMPOL BASRIAL	PEMBINA	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR 50 KOTA
7.	KOMPOL RUSIRWAN, S.H.	PEMBINA	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH
8.	ADHI THYA FEBRICAR, S.H.	PEMBINA	KASI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH
9.	ZUMAIRA, S.H.I, M.H.	KETUA KOORDINATOR	KOORDIV. PPPS BAWASLU KAB. LIMA PULUH KOTA
10.	AKP SYAFRINALDI	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR 50 KOTA
11.	AKP AKNOPILINDO, S.H.	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH
12.	ADHI THYA FEBRICAR, S.H.	KOORDINATOR	KASI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH
13.	MELLIA RAHMI, S.IP	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. LIMA PULUH KOTA
14.	ELIZA, A.Md	ANGGOTA	BPP BAWASLU KAB. LIMA PULUH KOTA
15.	ANDI MARKONI, S.H.I	ANGGOTA	STAFF DIV. PPPS BAWASLU KAB. LIMA PULUH KOTA
16.	IHSANUL HUDA, S.H.	ANGGOTA	STAFF DIV. PPPS BAWASLU KAB. LIMA PULUH KOTA

17.	NOVIANDRI, S.H.	ANGGOTA	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR 50 KOTA /IPTU NRP. 70110225
18.	NONO FIRNANDO, S.H.	ANGGOTA	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR 50 KOTA /BRIPKA NRP. 87071679
19.	ANDRE GUSNANDA PUTRA	ANGGOTA	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR 50 KOTA /BRIPKA NRP. 96080104
20.	ERIDAL	ANGGOTA	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH /IPTU NRP. 66060583
21.	BACHTIAR, S.H.	ANGGOTA	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH /AIPTU NRP. 78100509
22.	SATRIA NOVIARDI, S.H.	ANGGOTA	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH /BRIPTU NRP. 92110907
23.	MUHAMMAD AFDHAL, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH /NIP. 19840420 200812 1 001
24.	YANTI RAHMAN, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH /NIP. 19841105 200712 2 002
25.	ZULKIFLI, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH /NIP. 19910417 201502 1 001

Tanjung Pati, 24 Oktober 2022

KETUA,


YORIZA ASRA, SE